



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.229/Pid.B./2017/PN.Ktg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS STENLI KAIRUPAN alias TENDUR**
Tempat lahir : Pinonobatuan
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun/04 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Penambang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2017, kemudian ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2017 s/d tanggal 05 September 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2017 s/d tanggal 24 September 2017.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, sejak tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, sejak tanggal 06 Oktober 2017 s/d tanggal 04 November 2017.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;
- Telah mendengar Surat Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-11/DMG/09/2017, tanggal 04 Desember 2017 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan Putusan kepada Para Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS STENLI KAIRUPAN alias TENDUR** bersama-sama dengan lelaki **GLEN PARENGKUAN** (yang masuk dalam dakftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan orang/DPO) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Telah dengan Sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS STENLI KAIRUPAN alias TENDUR**, berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **AGUS STENLI KAIRUPAN alias TENDUR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.
- Terdakwa meminta keringanan hukuman dikarenakan keluarga sangat membutuhkan Terdakwa dan Terdakwa sudah menikah serta memiliki anak yang masih bersekolah.

Selanjutnya atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula begitu juga dengan Terdakwa bertetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa AGUS STENLI KAIRUPAN ALIAS TENDUR** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lelaki **GLEN PARENGKUAN (DPO)**, pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 18.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat dalam rumahnya lelaki **MAYKEL GUMALANGIT** di desa Pinonobatan Induk kec. Dumoga Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu korban **YUFLI SEPANG ALIAS JUFRI** cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Korban bersama dengan lelaki **RICARDO SEPANG** sedang duduk didalam rumah lelaki **MAIKEL GUMALANGIT** dengan menggunakan penerangan berupa lilin, tiba-tiba datang lelaki **GLEN PARENGKUAN (DPO)** masuk kedalam rumah dan langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam/parang, namun korban sempat menangkis dengan menggunakan kursi plastik sebanyak dua kali walaupun sempat mengenai pergelangan tangan kiri korban, namun dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam namun korban juga menangkisnya dengan menggunakan kursi plastik, karena situasi sudah tidak memungkinkan, selanjutnya korban langsung lari keluar rumah melewati pintu belakang, namun Terdakwa dan lelaki **GLEN PARENGKUAN (DPO)** sempat mengejar korban, Kemudian Korban

Hal 2 dari 12 Putusan No: 229/Pid.B/2017/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke rumah sedangkan Terdakwa dan lelaki GLEN PARENGKUAN (DPO) sudah tidak diketahui.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita luka gores pada bagian lengan atas tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa AGUS STENLI KAIRUPAN ALIAS TENDUR** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lelaki GLEN PARENGKUAN (DPO), pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 18.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat dalam rumahnya lelaki MAYKEL GUMALANGIT di desa Pinonobatan Induk kec. Dumoga Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** yaitu korban YUFLI SEPANG ALIAS JUFRY cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Korban bersama dengan lelaki RICARDO SEPANG sedang duduk didalam rumah lelaki MAIKEL GUMALANGIT dengan menggunakan penerangan berupa lilin, tiba-tiba datang lelaki GLEN PARENGKUAN (DPO) masuk kedalam rumah dan langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam/parang, namun korban sempat menangkis dengan menggunakan kursi plastik sebanyak dua kali walaupun sempat mengenai pergelangan tangan kiri korban, namun dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam namun korban juga menangkisnya dengan menggunakan kursi plastik, karena situasi sudah tidak memungkinkan, selanjutnya korban langsung lari keluar rumah melewati pintu belakang, namun Terdakwa dan lelaki GLEN PARENGKUAN (DPO) sempat mengejar korban, Kemudian Korban langsung menuju ke rumah sedangkan Terdakwa dan lelaki GLEN PARENGKUAN (DPO) sudah tidak diketahui.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita luka gores pada bagian lengan atas tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN YUFLY SEPANG alias JUFRY :

Hal 3 dari 12 Putusan No: 229/Pid.B/2017/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi korban pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 18.45 wita, di Desa Pinonobatan Kecamatan Dumoga Timur.
- Bahwa awalnya saat itu saksi korban bersama Richard Sepang sedang duduk-duduk di rumah Maikel Gumalangit dengan menggunakan penerangan berupa lilin dikarenakan saat itu sedang mati lampu, lalu datang Glen Parengkuan (DPO) masuk ke dalam rumah bersama dengan Terdakwa dan Glen Parengkuan langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang/pisau sehingga saksi korban secara refleksi menangkis serangan Glen Parengkuan (DPO) dengan menggunakan kursi plastik, namun serangan Glen Parengkuan (DPO) tersebut sempat mengenai lengan kiri bagian atas dari saksi korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerang saksi korban dengan menggunakan senjata tajam namun berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan kursi plastik, lalu saksi korban lari melalui pintu belakang rumah.
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Maikel Gumalangit dan mencari saksi korban.
- Bahwa saksi korban sudah lama mengenal/berteman dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi korban tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tangan kiri saksi korban mengalami sakit, namun pada saat ini telah sembuh.

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah.

2. **SAKSI RICHARD SEPANG alias ICHAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama pada Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 18.45 wita bertempat didalam rumah Maykel Gumalangit di Desa Pinonobatan Induk Kecamatan Dumoga Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Yufli Sepang alias Jufri dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Glen Parengkuan (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa dan Glen Parengkuan (DPO) melakukan penganiayaan dengan cara Glen Parengkuan (DPO) memotong ke arah korban sebanyak dua kali dan mengenai lengan atas sebelah kiri saksi korban, sementara Terdakwa memotong saksi korban sebanyak tiga kali namun saksi korban sempat menangkis serangan Terdakwa tersebut.
- Bahwa saat itu, awalnya saksi bersama dengan saksi korban sedang duduk dirumah Maykel Gumalangit dengan menggunakan penerangan lilin, tiba-tiba datang Glen Parengkuan (DPO) masuk ke dalam rumah dan langsung menyerang saksi korban

Hal 4 dari 12 Putusan No: 229/Pid.B/2017/PN.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali dengan menggunakan pisau, saat itu saksi korban sempat menangkis dengan menggunakan kursi plastik namun mengenai lengan kiri saksi korban. Setelah 10 (sepuluh) detik kemudian Terdakwa datang dan langsung menyerang saksi korban dengan cara Terdakwa memotong saksi korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan pisau namun saksi korban berusaha menangkisnya dengan menggunakan kursi plastik sehingga tidak mengenai tubuh saksi korban. Setelah itu saksi korban melarikan diri melalui pintu belakang rumah Maykel Gumalangit dan saat itu saksi keluar dari dalam rumah lewat pintu depan dan melihat Ben Mamengko juga yang sudah menjaga saksi korban dengan menggunakan pisau di depan rumah Maykel Gumalangit.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah tersebut namun benar Terdakwa ada membawa senjata tajam tapi tidak dicabut.

3. **SAKSI RENDI MONTOLALU alias RENDY** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama pada Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 18.45 wita bertempat didalam rumah Maykel Gumalangit di Desa Pinonobatan Induk Kecamatan Dumoga Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Yufli Sepang alias Jufri dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa bersama-sama dengan Glen Parengkuan (DPO).
- Bahwa saat itu, awalnya saksi dan saksi korban sedang duduk di rumah Maykel Gumalangit (Rambo) bersama dengan teman-teman yang lain yaitu Marsel Rewa, Ungke Matouw, Yufli Rewa dan Richard Sepang yang saat itu sedang mengkonsumsi miras, setelah tidak lama kemudian saksi korban keluar dari rumah hendak mau pulang kemudian dengan jarak \pm 20 Meter saksi korban berteriak "napa dia", setelah itu saksi korban langsung berlari dan kemudian saksi melihat Terdakwa dan Glen Parengkuan (DPO), Jems Mamengko dan Richard Ngantung mengejar saksi korban dan dimana masing-masing sudah memegang pisau, setelah itu saksi keluar dan berlari, setelah selesai berlari saksi menelpon Yufli Sepang tetapi tidak diangkat, setelah itu saksi menelpon Marsel Rewa kemudian saksi mengetahui dari Marsel Rewa kalau saksi korban mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri. Lalu saksi mencari keberadaan saksi korban dan setelah bertemu barulah saksi korban bercerita bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Glen Parengkuan (DPO) dan Terdakwa, setelah itu saksi langsung pergi.

Hal 5 dari 12 Putusan No: 229/Pid.B/2017/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu benar Terdakwa membawa senjata tajam pada waktu itu, namun senjata tajam tersebut tidak dicabut dan tidak sempat melukai saksi korban.

4. **SAKSI MARSEL REWA alias MARSEL** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama pada Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 18.45 wita bertempat di dalam rumah Maykel Gumalangit di Desa Pinonobatuan Induk Kecamatan Dumoga Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Yufli Sepang alias Jufri dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Glen Parengkuan (DPO).
- Bahwa saat itu, awalnya saksi dan saksi korban sedang duduk di rumah Maykel Gumalangit (Rambo) bersama dengan teman-teman yang lain yaitu Rendy Montolalu, Ungke Matouw, Yufli Rewa dan Richard Sepang yang saat itu sedang mengkonsumsi miras, tidak lama kemudian saksi korban keluar dari rumah. Setelah di luar rumah, saksi korban berteriak dan lari masuk kembali dalam rumah, saat itu saksi melihat Terdakwa dan Glen Parengkuan (DPO), Jems Mamengko dan Richard Ngantung mengejar saksi korban sampai di rumah, dimana masing-masing sudah memegang pisau, namun yang masuk ke dalam hanya dua orang yaitu Terdakwa dan Glen Parengkuan (DPO) sedangkan Jems Mamengko dan Richard Ngantung berada di luar rumah.
- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi korban lari keluar rumah mengikuti pintu belakang tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa dan Glen Parengkuan (DPO) sedangkan Jems Mamengko dan Richard Ngantung berada di luar rumah. Selanjutnya saksi lari keluar rumah untuk mencari keberadaan saksi korban dan akhirnya saksi bertemu dengan saksi korban di perempatan, kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "ada kena" dijawab oleh saksi korban "ada" sambil menunjukkan lengan yang sudah luka, saksi bertanya lagi "siapa yang bage" yang artinya siapa yang melakukan, saat itu saksi korban menjawab bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan Glen Parengkuan (DPO). Selanjutnya pada saat itu saksi melihat pada lengan saksi korban yang mengalami luka, kemudian saksi dan saksi korban pergi ke rumah Sangadi Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya sampai di luar rumah dan tidak masuk ke dalam rumah Maykel Gumalangit apalagi sampai melakukan penyerangan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa Selanjutnya juga dipersidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 12 Putusan No: 229/Pid.B/2017/PN.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah Melky Maleke bersama dengan Jems Mamengko, Richard Ngantung, Glen Parengkuan dan muda-muda lainnya. Kemudian Richard Ngantung dan Glen Parengkuan bertanya, kenapa kemarin saksi korban memukul Terdakwa dan Terdakwa menjawab, Terdakwa tidak tahu karena saat itu Terdakwa berada di atas motor lalu saksi korban menyerang Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat itu, teman-teman Terdakwa tersebut mengajak Terdakwa ke rumah saksi korban untuk bertanya kenapa Terdakwa diserang. Selanjutnya Terdakwa berjalan duluan dan setelah Terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Glen Parengkuan mengikuti Terdakwa untuk pergi bertanya pada saksi korban.
- Bahwa pada saat dibelokan, Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan pada saat Terdakwa baru mau bertanya kepada saksi korban, tiba-tiba Glen Parengkuan langsung mengejar saksi korban, lalu saksi korban pergi ke rumah Maykel Gumalangit.
- Bahwa adapun jarak rumah Maykel Gumalangit dari halaman ke jalan sekitar 5 (lima) meter dan saat itu Terdakwa masih di jalan. Lalu Terdakwa melihat lampu sudah mati dan mendengar ada bunyi suara kursi yang patah. Kemudian Terdakwa juga mendengar suara yang mengatakan "kenapa babage" yang artinya kenapa memukul.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertanya kepada Glen Parengkuan siapa yang memukul kemudian Glen Parengkuan menjawab "kita sodapa bage pa dia" yang artinya Saya sudah memukulnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sampai di depan rumah/di jalan di depan rumah.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena membawa senjata tajam.

Menimbang bahwa di persidangan Pnuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 440/PKM-I/IV/202/2017, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang dipandang berhubungan satu sama lainnya dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 di Desa Pinonobatan Kecamatan Dumoga Timur Terdakwa sedang berada di rumah Melky Maleke bersama dengan Jems Mamengko, Richard Ngantung, Glen Parengkuan dan muda-muda lainnya. Kemudian Richard Ngantung dan Glen Parengkuan bertanya, kenapa kemarin saksi korban

Hal 7 dari 12 Putusan No: 229/Pid.B/2017/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Terdakwa dan Terdakwa menjawab, Terdakwa tidak tahu karena saat itu Terdakwa berada di atas motor lalu saksi korban menyerang Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada saat itu, teman-teman Terdakwa tersebut mengajak Terdakwa ke rumah saksi korban untuk bertanya kenapa Terdakwa diserang. Selanjutnya Terdakwa berjalan duluan dan setelah Terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Glen Parengkuan mengikuti Terdakwa untuk pergi bertanya pada saksi korban.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.45 wita, pada waktu saksi korban bersama Richard Sepang sedang duduk-duduk di rumah Maikel Gumalangit di Desa Pinonobatan Kecamatan Dumoga Timur dengan menggunakan penerangan berupa lilin dikarenakan saat itu sedang mati lampu, tiba-tiba datang Glen Parengkuan (DPO) masuk ke dalam rumah Maikel Gumalangit bersama dengan Terdakwa dan Glen Parengkuan langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang/pisau sehingga saksi korban secara refleks menangkis serangan Glen Parengkuan (DPO) dengan menggunakan kursi plastik, namun serangan Glen Parengkuan (DPO) tersebut sempat mengenai lengan kiri bagian atas dari saksi korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerang saksi korban dengan menggunakan senjata tajam namun berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan kursi plastik, lalu saksi korban lari melalui pintu belakang rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Glen Parengkuan tersebut, saksi korban mengalami luka gores pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran panjang 5 cm dan 10 cm.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang relevan dalam berita acara persidangan diambil alih sehingga sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

- Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
Atau
- Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **Di muka Umum**
3. **Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Barang Siapa subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama Agus Stenli Kairupan alias Tendur, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa Agus Stenli Kairupan alias Tendur. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik-delik dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Di muka Umum Bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah jika tempat kejadian merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau tempat kejadian dalam perkara ini adalah di dalam rumah Maikel Gumalangit yang terletak di Desa Pinonobatan Induk Kecamatan Dumoga Timur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menunjukkan kalau tempat kejadian perkara yang berada di dalam rumah adalah tempat yang sering dikunjungi oleh orang lain dengan kata lain tempat yang dapat dilihat oleh umum/orang lain, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Bersama-sama" menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH adalah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Karangan R. Soesilo Hal. 98, adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Hal 9 dari 12 Putusan No: 229/Pid.B/2017/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Terdakwa sedang berada di rumah Melky Maleke bersama dengan Jems Mamengko, Richard Ngantung, Glen Parengkuan dan muda-muda lainnya. Kemudian Richard Ngantung dan Glen Parengkuan bertanya, kenapa kemarin saksi korban memukul Terdakwa dan Terdakwa menjawab, Terdakwa tidak tahu karena saat itu Terdakwa berada di atas motor lalu saksi korban menyerang Terdakwa. Bahwa kemudian pada saat itu, teman-teman Terdakwa tersebut mengajak Terdakwa ke rumah saksi korban untuk bertanya kenapa Terdakwa diserang. Selanjutnya Terdakwa berjalan duluan dan setelah Terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Glen Parengkuan mengikuti Terdakwa untuk pergi bertanya pada saksi korban.

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.45 wita, pada waktu saksi korban bersama Richard Sepang sedang duduk-duduk di rumah Maikel Gumalangit di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur dengan menggunakan penerangan berupa lilin dikarenakan saat itu sedang mati lampu, tiba-tiba datang Glen Parengkuan (DPO) masuk ke dalam rumah Maikel Gumalangit bersama dengan Terdakwa dan Glen Parengkuan langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang/pisau sehingga saksi korban secara refleks menangkis serangan Glen Parengkuan (DPO) dengan menggunakan kursi plastik, namun serangan Glen Parengkuan (DPO) tersebut sempat mengenai lengan kiri bagian atas dari saksi korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerang saksi korban dengan menggunakan senjata tajam namun berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan kursi plastik, lalu saksi korban lari melalui pintu belakang rumah. Akibat perbuatan Terdakwa dengan Glen Parengkuan tersebut, saksi korban mengalami luka gores pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran panjang 5 cm dan 10 cm sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 440/PKM-I/IV/202/2017.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan kalau Terdakwa bersama dengan Glen Parengkuan (DPO) telah secara bersama-sama menyerang tubuh saksi korban, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya

Hal 10 dari 12 Putusan No: 229/Pid.B/2017/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Terdakwa dikemudian hari serta orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan terdakwa di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa demi efektifnya pelaksanaan hukuman dikemudian hari walaupun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat.
- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya adalah terlalu berat, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut Majelis telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS STENLI KAIRUPAN alias TENDUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”**

Hal 11 dari 12 Putusan No: 229/Pid.B/2017/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu oleh kami **NOVA LOURA SASUBE, SH, MH**, selaku Hakim Ketua, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH** dan **FRISKA YUSTISARI MALEKE, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 18 Desember 2017 oleh **NOVA LOURA SASUBE, SH, MH**, selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH** dan **BERNADUS PAPENDANG, SH** selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **CHATRIEN BAGINDA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **FERI FEBRIANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH

NOVA LOURA SASUBE, SH, MH

BERNADUS PAPENDANG, SH

PANITERA PENGGANTI

CHATRIEN BAGINDA, SH

Hal 12 dari 12 Putusan No: 229/Pid.B/2017/PN.Ktg